



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1938, 2016

KEMENKUMHAM. Permohonan Kewarganegaraan
secara Elektronik.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kewarganegaraan yang efektif, efisien dan sesuai dengan perkembangan teknologi, dibutuhkan peningkatan pelayanan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara Indonesia melalui mekanisme penyampaian permohonan kewarganegaraan secara elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
2. Pemohon adalah setiap orang yang menyampaikan permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Pernyataan Memilih Kewarganegaraan adalah pernyataan untuk memilih salah satu Kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang selanjutnya disebut *Affidavit* adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
8. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Pemohon terdiri atas:

- a. anak berkewarganegaraan ganda;
- b. warga negara Indonesia;
- c. warga negara Indonesia yang kawin atau putus perkawinan dengan warga negara asing; dan
- d. warga negara Indonesia karena alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 3

Ruang lingkup permohonan Kewarganegaraan terdiri atas:

- a. Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda;
- b. pernyataan tetap sebagai warga negara Indonesia;
- c. laporan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya;
- d. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas permohonan sendiri kepada Presiden;
- e. surat keterangan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
- f. memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Permohonan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diajukan kepada Menteri secara elektronik.
- (2) Penyampaian permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB II

TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERNYATAAN
MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI
ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Pasal 5

- (1) Pemohon yang menyatakan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
 - a. anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - b. anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki *Affidavit*; atau

- c. anak yang memiliki surat keterangan Kewarganegaraan dari Direktorat Jenderal.
- (2) Surat keterangan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku bagi:
 - a. anak yang lahir berada dan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia; atau
 - b. anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan Pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dengan mengisi format Pernyataan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

- (1) Format Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat data Pemohon dan dokumen persyaratan.
- (2) Data Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama lengkap anak;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. jenis kelamin;
 - d. alamat tempat tinggal;